

Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Kristianto Jansen Hengkengbala

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi: Kristianto@Gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to explore how Law Number 11 of 2012 regulates the Juvenile Criminal Justice System and how juvenile criminal responsibility is regulated in the juvenile criminal justice system in Indonesia. By applying normative juridical research methods, it can be concluded as follows: 1. The Juvenile Criminal Justice System aims to achieve practical progress in efforts to optimally protect children, who are considered valuable assets for the future of the nation and state. Legal protection for children is defined as legal protection measures for various freedoms and human rights of children, as well as interests related to their welfare. 2. Criminal liability for minors who are involved in violating the law in accordance with the provisions regulated in the Criminal Code and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Children who are involved in criminal acts can still be held accountable, subject to criminal threats determined by the Criminal Code. The penalty for children is set at half the maximum penalty imposed on adults. It is important to note that life sentences and the death penalty are not applied to children in this context*

Keywords: *Children, Criminal Justice, Criminal Perpetrators*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk mencapai kemajuan praktis dalam upaya perlindungan optimal terhadap anak-anak, yang dianggap sebagai aset berharga bagi masa depan bangsa dan negara. Perlindungan hukum untuk anak diartikan sebagai langkah-langkah perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan mereka. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap dapat diminta pertanggungjawabannya, dengan ancaman pidana yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penjatuhan pidana bagi anak ini ditetapkan sebesar setengah dari ancaman pidana maksimal yang diberikan kepada orang dewasa. Penting dicatat bahwa hukuman seumur hidup dan hukuman mati tidak diterapkan pada anak-anak dalam konteks ini.

Kata Kunci : Anak, Peradilan Pidana, Pelaku Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Anak, sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab atas perubahan dalam pembangunan, memiliki hak-hak yang melekat sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Pentingnya hak-hak ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diresmikan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip-prinsip tersebut mencakup non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip ini digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup anak dan memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak di Indonesia dihadapkan pada pengadilan karena pelanggaran kecil, seperti pencurian atau konsumsi miras. Saat menjalani proses hukum, sangat jarang mereka mendapatkan pendampingan dari pengacara, pekerja sosial, atau pihak pemerintah, seperti dinas sosial. Akibatnya, jumlah anak yang terlibat dalam konflik hukum dan menjadi tahanan pemasyarakatan terus meningkat, sementara kapasitas lembaga pemasyarakatan semakin tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan beberapa anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena anak-anak harus menghadapi sistem peradilan dan berada dalam penahanan bersama orang dewasa, meningkatkan risiko mereka terhadap perlakuan yang tidak baik atau kekerasan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, didefinisikan bahwa "perlindungan anak" merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan anak-anak dan hak-hak mereka terjamin dan dilindungi, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan keinginan dan derajat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga diharapkan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.¹ Pasal-pasal 20 hingga 26 dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak menetapkan bahwa tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi anak menjadi tugas orang tua, masyarakat umum, serta lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh pengadilan, bersama dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini menjadi lebih penting, terutama ketika anak-anak terlibat dalam pelanggaran hukum.

Pertanggungjawaban pidana anak adalah topik yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pidana anak merupakan tindakan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan faktor-faktor seperti usia, kematangan psikologis, dan kepentingan terbaik anak.

Dalam jurnal ini, penulis akan membahas lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep pertanggungjawaban pidana anak serta menjelaskan bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia menangani kasus pidana anak dengan memperhatikan aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan anak.

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pembahasan jurnal ini, penulis akan meninjau beberapa aspek penting, termasuk undang-undang yang mengatur tentang pidana anak di Indonesia, pengertian dan jenis-jenis pertanggungjawaban pidana anak, serta peran dan tugas dari lembaga-lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Harapannya, jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta memberikan kontribusi bagi pembaca untuk lebih memahami pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam proses hukum dan pembangunan sistem peradilan pidana anak yang lebih baik di masa depan

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimana regulasi dan undang-undang yang mengatur mengenai pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak terhadap konflik hukum?
- 3.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan topik yang dibahas.

Dalam penelitian kepustakaan, penulis akan melakukan pencarian sumber data yang relevan dan terkait dengan topik yang dibahas. Setelah itu, penulis akan melakukan seleksi dan analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan. Penulis akan mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari data dan informasi yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Penelitian kepustakaan sangat cocok digunakan dalam penelitian yang bersifat teoritis dan konseptual seperti pada pembahasan mengenai sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

4. PEMBAHASAN

4.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Anak

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, Indonesia terus berupaya melakukan pembangunandi bidanghukum demi menegakkan tata tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk melahirkan masyarakatadil dan sejahtera berdasarkan pancasila.

Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum.Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali. Ketika diberi status yang sama di depan hukum dan pemerintah, setiap warga negara yang ditemukan telah melanggar hukum yang berlaku akan dihukum atas tindakan yang dilakukan.Dapat dikatakan bahwa hukum tidak melihat siapa pejabat, warga sipil dan militer. Jika dia melanggar hukum, dia akan dihukum karena perbuatannya. Namun, ada ide khusus dalam hukum untuk diterapkan pada anak-anak. Ada pendekatan khusus yang diambil semata-mata untuk keuntungan dan kesejahteraan anak.

Anak merupakan aset Bangsa yang memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup bernegara, namun anak mempunyai keterbatasan dalam menafsirkan dan melindungi dirinya sendiri dari segala pengaruh termasuk dalam pengaruh sistem yang ada di negaranya, oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada waktu yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara,selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak yang telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²

4.2. Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan.

² Marlina. *"Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"* (Bandung, Refika Aditama,2009), hlm 15.

Anak secara sosial dianggap sebagai aset untuk mengembangkan masa depan dan meneruskan keturunan keluarga. Namun anak pada dasarnya adalah manusia yang memiliki kehidupan tersendiri dan memiliki karakter yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, pengertian anak dapat dilihat dalam berbagai undang-undang antara lain³ :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002).
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin (pasal 1 angka 2). Menurut undang-undang ini, batas usia 21 ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Pada usia 21 tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental. Batas usia 21 tahun ini, tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sepanjang ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dapat dicatat : (1) Anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum pernah menikah; (2) Bagi mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin, maka disebut bukan anak lagi; (3) Mereka yang sudah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental; (4) Batas usia tersebut dapat dikesampingkan sepanjang ditentukan perundang-undangan yang bersifat khusus serta berdasarkan kenyataan dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

- c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya

³ Arif, Barda Nawawi, "Kebijakan Legis-latif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara" Universitas Diponegoro Semarang, 1996. Hlm 253

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Anak adalah anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari anak pidana, anak negara, anak sipil. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan/LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (lihat Pasal 1 angka 8 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Anak sipil anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Simak Pasal 1 angka 8 huruf e Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Banyaknya perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang definisi anak, ternyata tidak hanya berdampak positif. Dampak negatifnya, adanya kesulitan pada aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum pada kasus anak dengan rentang usia yang berbeda pada definisi di perundangan yang terkait. Adanya harmonisasi perundang-undangan yang mengatur tentang hak, kewajiban dan perlindungan anak hendaknya dilakukan secepatnya mengingat problematika yang dialami anak selama ini semakin berkembang.

4.3. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, terdapat perbedaan istilah yang digunakan, KUHP (WvS) menggunakan istilah *strafbaar feit*, kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada

umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹ J.E. Jonkers memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;

- b. Definisi lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Dari dua pendapat di atas, jelas bahwa pengertian *Strafbaar Feit*, mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan istilah delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya, dan delik itu harus ditujukan kepada :

- a. memperkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingdelicten*), seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya.
- b. membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevaarzetingsdelicten*), yang dibedakan atas : (1) concrete *gevaarzetingsdelicten*, misalnya kejahatan membahayakan kepentingan umum bagi orang atau barang (Pasal 187 KUHP), pemalsuan surat pasal 263 KUHP yang menimbulkan suatu ketakutan ataupun kemungkinan kerugian; (2) *abstractegevaarzetingsdelicten*, seperti dalam penghasutan, sumpah palsu dan sebagainya.
- c. Delik berkewajiban menjaga kepentingan hukum, yaitu kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu.⁵

Apabila disimpulkan, maka (1) perbuatan pidana itu hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang dengan diancam pidana, (2) perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Secara umum, pidana berarti hukuman. Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah: unsur subjek, unsur kesalahan, unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan), unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggarannya di ancamkan suatu pidana, unsur waktu, tempat, dan keadaan.⁶

4.4. Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012

⁴ Bambang Purnomo, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 90.

⁵ *Ibid.* hlm 92-93

⁶ Barda Nawawi Arif, 2010, “*Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Peyusunan KUHP Baru*”, Kencana, Jakarta, hal. 80-81.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas RUU Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012. RUU Sistem Peradilan Anak (RUUSPPA) disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR-RI dengan Surat No. R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUUSPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk melakukan pembahasan RUUSPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No. TU.04/1895/DPR RI/II/2011.⁷

RUU SPPA ini sendiri secara langsung diterima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian dibahas di tingkat Panja (Panitia Kerja) sejak tanggal 3 Oktober 2011. RUUSPPA ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.⁸

Apabila anak melakukan tindak pidana karena ketidak cakupannya secara emosional tentu akan diperlakukan sama apabila melihat tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk bertanggung-jawabnya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana perlu dikenakan adalah “tindakan tata tertib “ yang dapat diberikan negara antara lain :

- A. Tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya adalah maksimal 1/3 pidana pokok yang diancamkan kepadanya.
- B. Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- C. Dimasukkan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak.
- D. Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.

Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi

⁷ Soetandyo Wignjosebroto dalam Widodo, “*Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*”, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, tanpa tahun, hlm. 35.

⁸ Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 7-9.

pidana, sebagaimana diancamkan tergantung pada adanya kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Seseorang dapat dipidana, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai unsur perbuatan pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan. Kesalahan harus disertai alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh di muka pengadilan. Moeljatno, menyatakan: bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana⁹. Dalam konteks inilah, anak akan tetap dipidana dengan model pemidanaan yang berbeda atas kesalahan yang dilakukan.

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaannya masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Rules 4 Beijing Rules bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang

⁹ *Op-cit*, hlm 135

menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak".¹⁰

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, Hakim memiliki kebebasan independen yang mutlak dan tidak ada satu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjamin keputusan yang pengadilan bersifat objektif.

4.5. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam menyusun definisi tindak pidana, istilah yang digunakan memiliki perbedaan, di mana KUHP (WvS) menggunakan istilah "*Strafbaar Feit*," sementara dalam literatur hukum pidana sering disebut "*delik*." Pembuat undang-undang juga menggunakan istilah "peristiwa pidana," "perbuatan pidana," atau "tindak pidana." Pengertian "*Strafbaar Feit*" mengacu pada perilaku manusia yang diancam pidana menurut peraturan hukum, yakni perilaku yang umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹ J.E. Jonkers mengartikan "strafbaar feit" dalam dua konsep yang berbeda:

1. Definisi singkat dari "strafbaar feit" adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dikenakan pidana sesuai dengan undang-undang.
2. Definisi yang lebih rinci untuk "strafbaar feit" adalah perilaku yang bertentangan dengan hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat diatribusikan kepada orang yang bertanggung jawab.

Dari dua pandangan di atas, terlihat bahwa definisi "strafbaar feit" memiliki dua konsep, yakni merujuk pada tindakan yang diancam pidana menurut undang-undang dan

¹⁰ Hadi Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 Tahun 2012, Harvarindo, Jakarta, 2013.

¹¹ Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 90.

merujuk pada tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangkuman, dapat disimpulkan bahwa (1) perbuatan pidana hanya mencerminkan sifat tindakan yang dilarang dengan ancaman pidana, (2) perbuatan pidana tidak terkait dengan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana pada pelaku perbuatan pidana. Secara umum, pidana mengacu pada hukuman. Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu atau subjek hukum yang melibatkan kesalahan dan melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan hukum. Unsur-unsur tindak pidana mencakup subjek, kesalahan, melanggar hukum (dari tindakan yang bersangkutan), tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundang-undangan, serta unsur waktu, tempat, dan keadaan. Ruang lingkup tindak pidana adalah:

1. Tindak pidana terhadap negara.
2. Terhadap negara sahabat atau kepala negara sahabat.
3. Tindak pidana tentang pelaksanaan hak dan kewajiban negara.
4. Tindak pidana terhadap kekuasaan/penguasa umum.
5. Tindak pidana sehubungan dengan tugas-tugas peradilan.
6. Tindak pidana terhadap angkatan perang.
7. Tindak pidana jabatan.
8. Tindak pidana terhadap masyarakat.
9. Tindak pidana asusila.
10. Tindak pidana terhadap perasaan kepatutan.
11. Tindak pidana terhadap ketertiban umum.
12. Tindak pidana membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang
13. Tindak pidana pemalsuan uang.
14. Tindak pidana pemalsuan materai dan merk.
15. Tindak pidana pemalsuan surat.
16. Tindak pidana terhadap pelayaran.
17. Tindak pidana terhadap penerbangan dan sarana penerbangan.
18. Tindak pidana terhadap pribadi.
19. Tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang.
20. Tindak pidana terhadap kehormatan seseorang.
21. Tindak pidana terhadap hak seseorang secara khusus, terhadap harta benda.

Dalam kaitannya dengan cakupan tindak pidana yang telah dijelaskan, anak-anak seringkali terlibat dalam (1) tindak pidana terhadap masyarakat; (2) tindak pidana asusila;

(3) tindak pidana terhadap perasaan kepatutan; (4) tindak pidana terhadap ketertiban umum; (5) tindak pidana terhadap pribadi; (6) tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang; (7) tindak pidana terhadap kemerdekaan pribadi seseorang; (8) tindak pidana terhadap kehormatan seseorang; (9) tindak pidana terhadap hak seseorang secara khusus, termasuk hak atas harta benda.

Pada dasarnya, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara substansial maupun formal. Sifat melawan hukum menjadi unsur yang mutlak dalam tindak pidana, meskipun formulasi delik mungkin tidak secara eksplisit menyebutkan unsur melawan hukum, namun esensi melawan hukum harus diakui. Formulasi formal dalam undang-undang hanya menjadi standar formal atau objektif untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Standar formal atau objektif ini masih perlu diuji secara materiil untuk menentukan apakah ada alasan pembenar atau tidak, serta apakah perbuatan tersebut benar-benar bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika secara materiil tidak melawan hukum, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tidak terjadi, sehingga tidak dapat dikenakan pidana. Oleh karena itu, terlihat adanya prinsip keseimbangan antara standar formal (melawan hukum formal/kepastian hukum) dan standar materiil (melawan hukum materiil/nilai keadilan).¹²

Sebuah perbuatan pidana atau tindak pidana hanya merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Seseorang yang terlibat dalam tindak pidana akan dikenai hukuman, sesuai dengan ancaman yang ditetapkan, yang tergantung pada adanya kesalahan. Prinsip dalam pertanggungjawaban pidana adalah bahwa seseorang tidak dapat dipidanakan jika tidak ada kesalahan, sesuai dengan azas "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*)."

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika terpenuhi dua syarat yang bergabung menjadi satu keadaan, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum sebagai unsur dalam tindak pidana dan kemampuan menetapkan tanggung jawab atas perbuatan tersebut sebagai unsur kesalahan. Untuk membuktikan kesalahan, diperlukan alat bukti yang meyakinkan hakim di pengadilan terhadap terdakwa. Moeljatno menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, tidak selalu berarti bahwa dia dapat

¹² Barda Nawawi Arif, 2010, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Peyusunan KUHP Baru, Kencana, Jakarta, hal. 80-81.

dipidana. Dalam konteks ini, anak-anak tetap dapat dikenai hukuman, namun dengan model pemidanaan yang berbeda berdasarkan kesalahan yang dilakukan.¹³

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lain memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, termasuk kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai anak korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak). Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF mengidentifikasi mereka sebagai "children in especially difficult circumstances (CEDS)" karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi, mereka rentan terhadap tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada dalam institusi negara), memerlukan perlindungan melalui regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan serta keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi karena anak-anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa di lingkungan tempat anak-anak biasanya menjalani kehidupan mereka.

Sistem pemidanaan merujuk pada "aturan perundang-undangan yang terkait dengan sanksi pidana dan pemidanaan" (statutory rules relating to penal sanctions and punishment). Pengertian pidana memiliki kaitan dengan hukum pidana, yang merupakan bagian dari tata hukum karena sifatnya yang mengandung sanksi istimewa, sering kali disebut sebagai hukum sanksi istimewa.¹⁴

Sanksi diartikan sebagai alat kekuasaan yang digunakan untuk memperkuat berlakunya suatu norma dan mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Sudarto mengemukakan bahwa pidana adalah penderitaan yang disengaja dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah sanksi atas delik dan merupakan suatu nestapa yang disengaja Negara berikan sebagai akibat dari melakukan delik.¹⁵

Pelaksanaan diversifikasi merupakan upaya untuk menghindari dampak negatif terhadap psikis dan perkembangan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Diversifikasi

¹³ *Ibid hal 135*

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, hal. 29-30.

¹⁵ Roeslan Saleh, 1976, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hal.5.

dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pada kewenangan yang disebut discretion atau diskresi dalam bahasa Indonesia. Diversi, sebagai bentuk peradilan formal, lebih menekankan pada perlindungan anak daripada pilihan pemenjaraan. Praktik diversi pada dasarnya dapat diimplementasikan di semua tingkat peradilan atau bahkan sebelum tindak pidana terjadi dengan melakukan tindakan pencegahan. Dengan demikian, jika seorang anak melakukan pelanggaran, tidak perlu diproses secara hukum oleh kepolisian.¹⁶ Prinsip utama dari konsep diversi adalah menerapkan tindakan persuasif atau pendekatan non-penal serta memberikan kesempatan kepada individu untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan dalam kasus anak yang sudah terlibat dalam tindak pidana dan sedang diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Kedua bentuk keadilan tersebut dijelaskan melalui hasil penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk menentukan sanksi atau tindakan yang sesuai (*appropriate treatment*).

Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹⁷ Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah azas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana berfokus pada penilaian dan pemidanaan seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, asalkan tindakan tersebut memenuhi kriteria yang telah

¹⁶ Dr. Marlina Sh., Mhum, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 2009

¹⁷ Djamil M. Nasir, Anak Bukan untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hal 211

diatur oleh undang-undang. Ketika suatu perbuatan dianggap melanggar hukum, individu akan dikenai pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya bagi mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Tujuan pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa layak dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dihukum atau dibebaskan. Untuk menjatuhkan hukuman, harus terbukti bahwa tindakan tersebut secara sah melanggar hukum dan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya¹⁸

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap anak di bawah umur, meskipun Pasal 45, 46, dan 47 KUHP telah dihapus, KUHP belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai kedewasaan anak. Sebagai perbandingan, dalam ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP sebelumnya, dijelaskan bahwa anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana:¹⁹

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana;
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP);

Apabila hakim memutuskan untuk menghukum pelaku kesalahan, hukuman utamanya dapat dikurangi maksimal sepertiga. Jika perbuatan tersebut sebelumnya dapat dikenai hukuman mati, maka hukuman yang mungkin diterapkan adalah penjara selama 15 tahun maksimal, dan hukuman tambahan sesuai dengan Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak akan diberlakukan (Pasal 47 KUHP).

Adanya variasi dalam menetapkan batas usia minimal dan maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak sebenarnya adalah sesuatu yang dapat dimengerti. Penetapan kriteria ini disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta latar belakang sejarah dan

¹⁸ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2009. Hal . 207

¹⁹ Sambas Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Hal 15-16

kebudayaan masing-masing negara. Sebagaimana dijelaskan dalam *Rules 4 Beijing Rules*, dalam sistem hukum yang mengakui batas usia pertanggungjawaban anak, awal dari batas usia pertanggungjawaban sebaiknya tidak ditetapkan terlalu rendah, dengan mempertimbangkan faktor kematangan emosional, mental, dan intelektual anak.²⁰

5. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, menurut hukum nasional, telah diatur secara khusus melalui ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta undang-undang terkait lainnya. Meskipun demikian, perlindungan anak konflik hukum masih belum sepenuhnya terwujud secara integral dan komprehensif karena adanya hambatan berupa tersebarnya tema perlindungan anak dalam undang-undang yang berbeda-beda. Hal ini juga diikuti dengan adanya banyak peraturan daerah yang serupa. Oleh karena itu, diperlukan segera harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan untuk mencapai perlindungan anak yang lebih baik secara menyeluruh.
2. Dengan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan mencapai kemajuan praktis dalam rangka memberikan perlindungan terbaik kepada anak-anak, yang dianggap sebagai aset berharga bagi masa depan suatu bangsa dan negara, hak-hak mereka harus dijaga dan dilindungi. Hal ini penting karena kemajuan suatu bangsa pada akhirnya akan ditentukan oleh perkembangan anak-anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai usaha untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan anak menjadi fokus utama dari perlindungan hukum, yang mencakup tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

²⁰ Sambas Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013. Hal 35

REFERENSI

Buku

- Arif, Barda Nawawi , 1996 ,”Kebijakan Legis-latif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara” Universitas Diponegoro Semarang.
- Bambang Purnomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2010, ”Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Peyusunan KUHP Baru”, Kencana, Jakarta.
- Dr.marlina.Sh., Mhum, .2009. Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Djamil M. Nasir,Anak Bukan untukDihukum,Sinar Grafika, Jakarta
- Gultom Maidin,Perlindungan Hukumterhadap Anak dalam Sistem PeradilanPidana Anak di Indonesia, RefikaAditama, Jakarta, 2009.
- Hadi Setia Tunggal,2013 ,UU RI Nomor 11 Tahun 2012,Harvarindo, Jakarta, 2013.
- Marlina, 2009 . “Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice” Bandung, Refika Aditama.
- Roeslan Saleh, 1976,*Stelsel Pidana Indonesia*,Aksara Baru, Jakarta.
- Sambas Nandang,Pembaruan SistemPemidanaan Anak di Indonesia,GrahaIlmu, Yogyakarta, 2010.
- _____,Peradilan Pidana Anak diIndonesia dan Instrumen InternasionalPerlindungan Anak Serta Penerapannya,Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1982,Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP, Alumni, Bandung.
- Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak Soetandyo Wignjosebroto dalam Widodo, “Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya”, Aswaja Pressindo, Yogyakarta,tanpa tahun.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana.